



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur / tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. J. SAMOSIR, S.H., & DION GIBRAN W, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJ. SAMOSIR & PARTNERS, beralamat di Jl. Gatot Subroto Ruko No.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



01 Samping Gg. H. Mansyur-Ketapang berdasarkan Surat Kuasa tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. No.: PDM-[REDACTED] yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal [REDACTED] yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “ , ” sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU jo pasal 76 D No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 jo jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp3 000.000 (tiga juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK.:

██████████ dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa** ██████████

██████████ pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Maret sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Sebuah ██████████ ██████████ yang terletak di ██████████ Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu Anak Korban ██████████

██████████ berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ██████████ Tanggal ██████████ melakukan **persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Terdakwa membonceng Anak Korban ██████████ ██████████ yang sebelumnya disuruh oleh Saksi ██████████ ██████████ untuk pergi ke ██████████ yang terletak di ██████████ ██████████ Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat guna mengambil kain yang akan digunakan untuk acara pernikahan. Sesampainya di ██████████, kondisi dalam keadaan sepi sehingga muncullah niat jahat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya pada saat Anak Korban menuju mimbar untuk melepas kain rimpel, pada saat Anak Korban dalam posisi jongkok selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Saksi dari belakang dan langsung memasukkan kemaluannya dari belakang ke kemaluan Anak Korban dan melakukan Gerakan sorong Tarik beberapa kali hingga mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan ██████████ menuju rumah Saksi ██████████ ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. [REDACTED], dokter pemeriksa pada [REDACTED], dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar pasien, seorang perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Dari hasil pemeriksaan luar, korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan lecet di bagian dalam bibir kecil kelamin arah jam 9, warna kemerahan dengan ukuran $\pm 0,5$ cm x 0,5 cm dan ditemukan robekan selaput dara, tidak beraturan, pada arah jam 1, 3, 5, 8, 9, dan 11 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan seksual.

- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] yang dibuat di Ketapang tanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh Drs. H. MAHYUDIN, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED], sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] berusia 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa** [REDACTED]

[REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Maret sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Sebuah [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ Tanggal _____ untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

■ Mulanya Terdakwa membonceng Anak Korban _____ yang sebelumnya disuruh oleh Saksi _____ untuk pergi ke _____ yang terletak di _____ Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat guna mengambil kain yang akan digunakan untuk acara pernikahan. Sesampainya di Gereja, kondisi dalam keadaan sepi sehingga muncullah niat jahat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya pada saat Anak Korban menuju mimbar untuk melepas kain rimpel, pada saat Anak Korban dalam posisi jongkok selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Saksi dari belakang dan langsung memasukkan kemaluannya dari belakang ke kemaluan Anak Korban dan melakukan Gerakan sorong Tarik beberapa kali hingga mengeluarkan cairan di luar kemaluan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan _____ menuju rumah Saksi _____

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : _____ atas nama _____ yang ditandatangani oleh dr. _____, dokter pemeriksa pada _____, dengan hasil pemeriksaan:
Pada pemeriksaan luar pasien, seorang perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Dari hasil pemeriksaan luar, korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan lecet di bagian dalam bibir kecil kelamin arah jam 9, warna kemerahan dengan ukuran $\pm 0,5$ cm x 0,5 cm dan ditemukan robekan selaput dara, tidak beraturan, pada arah jam 1, 3, 5, 8, 9, dan 11 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan tanda kekerasan seksual.
- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : _____ yang dibuat di Ketapang tanggal _____ yang ditandatangani oleh Drs. H. MAHYUDIN, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Anak Korban _____ lahir di _____ tanggal _____, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban _____ berusia 16 (enam belas) tahun.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor _____



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) j.o. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI 1. ANAK KORBAN [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Saksi [REDACTED] dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi [REDACTED] adalah ayah angkat Anak Korban dan biasa Anak Korban panggil Papah yang merupakan seorang [REDACTED] di [REDACTED] Kab. Ketapang;
- Bahwa Anak Korban sering diminta datang ke rumah Saksi [REDACTED] untuk membantu Saksi [REDACTED] dan Isterinya menjaga warung atau bersih-bersih;
- Bahwa Anak Korban memanggil Saksi [REDACTED] "Papah" dan memanggil Saksi [REDACTED] "Mamah" karena sudah dianggap Anak sendiri;
- Bahwa Anak Korban sering diberi hadiah kalung dari Saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban juga pernah berpacaran dengan Terdakwa yang merupakan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban bersetubuh dengan Saksi [REDACTED] pertama kali pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar rumah Saksi [REDACTED] di [REDACTED] Kab. Ketapang dan kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah ruangan di lantai 2 di rumah Orang Tua Anak Korban di [REDACTED] Kab. Ketapang;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian pertama di bulan Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Korban dijemput sekolah oleh Saksi [REDACTED] karena Anak Korban dimintai tolong oleh Isteri Saksi [REDACTED] yaitu Saksi [REDACTED] karena Isteri Saksi [REDACTED] akan belanja barang-barang ke Kalimantan Tengah bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat tiba di rumah, Anak Korban beres-beres rumah dan menjaga warung, kemudian Anak Korban akan mandi dan saat Anak Korban telah memakai daster namun bercelana dalam dan saat Anak Korban keluar kamar mandi ada Saksi [REDACTED] di dapur dan berkata "sini Papah mau ngomong...", kemudian Anak Korban menggunakan celana dalam di kamar dan kemudian keluar dapur dan Saksi [REDACTED] bertanya "Papah mau nanya sama kamu coba jawab jujur, kamu masih suci atau tidak?" dan Anak Korban menjawab masih suci dan tidak pernah macam-macam dengan orang;
- Bahwa selanjutnya Saksi [REDACTED] mengatakan "coba buktikan ke papa, ndak usah takut aku ini orang tuamu...", kemudian Saksi [REDACTED] mengangkat daster Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan "jangan pa...!", tetapi Saksi [REDACTED] mengatakan "jangan takut, kamu jangan bohong", kemudian Saksi [REDACTED] menurunkan celana pendek dan celana dalam sampai paha dan langsung memegang kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Saksi [REDACTED] menaikkan celana Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan "saya jujur sudah pernah sama anak papah sendiri, [REDACTED]...", kemudian Saksi [REDACTED] bertanya, "kamu mau nggak orang tuamu tahu soal ini...?", lalu Anak Korban mengatakan "jangan pa...", kemudian Saksi [REDACTED] bertanya, "kamu mau nggak sama papah...", selanjutnya Anak Korban menjawab "mau apa pah?";
- Bahwa kemudian Saksi [REDACTED] menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar dan Anak Korban dibaringkan di atas kasur, kemudian Saksi [REDACTED] menindih Anak Korban dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Saksi [REDACTED] menurunkan celana pendeknya selutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali, kemudian Saksi [REDACTED] mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spermanya di atas Kasur kemudian Saksi [REDACTED] langsung bangun dan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Saksi [REDACTED] mendatangi Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “jangan kasi tau orang tua saya”, kemudian Saksi [REDACTED] mengatakan “oke, saya ndak akan kasi tau orang tuamu”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi [REDACTED] sering menyetubuhi Anak Korban dan Saksi [REDACTED] mengatakan “ijinkan papah menjaga kamu, karena papah sayang sekali sama kamu” dan Saksi [REDACTED] mencium bibir dan kening Anak Korban jika ada kesempatan dan mengatakan itu adalah tanda kasih;
- Bahwa persetubuhan terakhir pada tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saat Anak Korban di rumah Orang Tua Anak Korban, kemudian Saksi [REDACTED] mengatakan akan pindah ke Palangkaraya dan mungkin pertemuan terakhir kali kemudian Anak Korban menghindar dan bilang akan pergi ke rumah Neneknya dan pergi ke lantai 2 untuk mengambil pakaian;
- Bahwa kemudian Saksi [REDACTED] tiba-tiba datang dan langsung mendekati Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban ke pintu kamar dan langsung mencium bibir Anak Korban kemudian Saksi [REDACTED] menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan mengeluarkan alat kelaminnya, Anak Korban berusaha mendorong badan Saksi [REDACTED] namun tidak bisa, kemudian Saksi [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menekan badan Anak Korban ke pintu kamar, kemudian Anak Korban mendengar Saksi [REDACTED] berteriak “Oh Tuhannnnnnnn” karena memergoki kami sedang bersetubuh, kemudian Saksi [REDACTED] memukul Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] mencabut alat kelaminnya dan kemudian menaikkan celananya dan langsung lari turun ke bawah karena dikejar Saksi [REDACTED], lalu Anak Korban masuk ke ruang kerja Ayah Anak Korban dan menguncinya dari dalam;
- Bahwa Saksi [REDACTED] sering memberi Anak Korban uang jajan sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekalian upah menjaga warung;
- Bahwa seingat Anak Korban, Anak Korban bersetubuh dengan Saksi [REDACTED] sekitar 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Anak Korban pernah disetubuhi Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di belakang mimbar ruang ibadah dalam [REDACTED] Kab. Ketapang;
- Bahwa kejadian persetubuhan dengan Terdakwa saat Anak Korban sedang di rumah Saksi [REDACTED] pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban sedang mandi kemudian menggunakan handuk yang dililit di badan, kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan mendorong Anak Korban ke atas kasur dan mencium bibir Anak Korban dan kemudian meraba-raba kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendeknya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa melakukan gerakan sorong tarik sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Korban mendorong Terdakwa karena kemaluan Anak Korban sakit dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban nanti jadi Isteri Terdakwa;
- Bahwa kejadian terakhir Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di belakang mimbar ruang ibadah dalam [REDACTED] Kab. Ketapang, saat Anak Korban sedang melepas kain rimpel mimbar dan posisi Anak Korban agak jongkok kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban dari belakang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali dan mengeluarkan cairan di luar alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak Korban bersih-bersih dan pulang ke rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa saat Saksi [REDACTED] memergoki Anak Korban bersetubuh dengan Saksi [REDACTED], keluarga dan tetangga Anak Korban tahu sehingga mereka menghubungi Orang Tua Anak Korban dan kemudian Orang Tua Anak Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

SAKSI 2. [REDACTED],
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan Terdakwa dan Saksi [REDACTED] telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi [REDACTED] menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Saksi di

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa dari cerita Anak Korban, Saksi [REDACTED] menyetubuhi Anak Korban dengan cara memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian meremas kedua payudara Anak Korban kemudian daster Anak Korban dinaikkan dan kemudian Saksi [REDACTED] membuka celananya namun belum sempat Saksi [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya tiba-tiba Istri Saksi [REDACTED] memergoki kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi [REDACTED] ada bujukan atau ancaman terhadap Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat perbuatan Saksi [REDACTED] namun Anak Korban setelah kejadian tersebut terlihat murung dan melamun di rumah kemudian sering mengurung diri di rumah;
- Bahwa setelah dipergoki Istri Saksi [REDACTED], kemudian Istri Saksi [REDACTED] berteriak kemudian warga berkerumun, lalu Saksi [REDACTED] kabur;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui jika Anak Korban sudah sering bersetubuh dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa selain bersetubuh dengan Saksi [REDACTED], Anak Korban juga disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban saat di Polres Ketapang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

SAKSI 3. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan Saksi [REDACTED] diduga telah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa ia memiliki hubungan asmara dengan Saksi [REDACTED] pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Anak Korban cerita jika sering berhubungan badan dengan Saksi [REDACTED] berkali-kali;
- Bahwa Anak Korban cerita jika sering melakukan hubungan badan dengan Saksi [REDACTED] di rumah Saksi [REDACTED] dan setiap malam sebelum balik ke rumah Anak Korban, Anak Korban selalu berhubungan badan dengan Saksi [REDACTED];

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban cerita pernah pacaran dengan Terdakwa yang merupakan Anak Saksi [REDACTED] selama 1 (satu) bulan namun putus;
- Bahwa Anak Korban cerita juga pernah bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi telah bertunangan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi [REDACTED] dan Terdakwa ada menjanjikan sesuatu atau bujukan untuk bersetubuh dengan Anak Korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

SAKSI 4. [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan Saksi [REDACTED] [REDACTED] diduga telah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi [REDACTED] merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi [REDACTED] dan Anak Korban bersetubuh pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di ruangan lantai 2 rumah orang tua Anak Korban di [REDACTED] [REDACTED] Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban dan sudah Saksi anggap sebagai Anak Sendiri;
- Bahwa sejak Maret 2021 Saksi sudah mulai curiga dengan Anak Korban dan Saksi [REDACTED] (suami Saksi) karena kedekatan mereka sudah tidak wajar;
- Bahwa saat Saksi melihat Anak Korban dan Saksi [REDACTED] bersetubuh di rumah orang tua Anak Korban saat Saksi naik ke lantai dua dengan posisi Anak Korban menungging sedangkan Saksi [REDACTED] berdiri dari belakang dengan posisi Saksi [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Saksi berteriak "Oh Tuhannnnn kalian mengkhianati kami!";
- Bahwa setelah itu Saksi [REDACTED] membekap mulut Saksi dan mendorong Saksi kemudian Saksi [REDACTED] berlari kemudian Saksi mengejar Saksi [REDACTED] kemudian Saksi [REDACTED] kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi hanya melihat sekali saja Saksi [REDACTED] dan Anak Korban berhubungan badan;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi jika Saksi [REDACTED] berjanji kepada Anak Korban akan menikahi Anak Korban ketika tamat sekolah;
- Bahwa Saksi pernah melihat chat di whatsapp antara Saksi [REDACTED] dan Anak Korban dan isinya sudah tidak wajar;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas jika Saksi [REDACTED] akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban setelah kejadian terbongkar di Polres Ketapang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

SAKSI 5. [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa antara Saksi dan Anak Korban ada hubungan pacaran dan Saksi berjanji pada Anak Korban akan menikahnya setelah selesai sekolah;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban saat bertugas sebagai pendeta di [REDACTED] sekitar tahun 2021 dan Anak Korban merupakan simpatisan di gereja yang Saksi pimpin;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 Anak Korban datang ke rumah menemui Saksi dan menceritakan tentang kekecewaannya terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang pernah dia cintai tapi memutuskan Anak Korban dan hanya mencintai tubuh Anak Korban dan menghancurkan kehidupannya sambil menangis, lalu Saksi membimbing dan memberi nasehat kepada Anak Korban agar berhenti dari dosa perzinahan itu;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2021 Anak Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban mengagumi Saksi dan ingin punya suami seperti Saksi setelah itu Saksi dan Anak Korban makin akrab dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saat berpacaran dengan Anak Korban, Saksi sering membelikan pulsa, makanan, pakaian, uang jajan ke sekolah, dan apa yang diminta Anak Korban dipenuhi Saksi dan Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan pernah juga memberikan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan Anak Korban di Ketapang;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2022 pertama kalinya Saksi menyetubuhi Anak Korban awalnya Anak Korban membantu bersih-bersih di rumah Saksi yang sudah ditinggalkan selama 2 (dua) minggu, sampai di rumah Saksi Anak Korban mandi duluan, setelah Anak Korban selesai mandi, lalu Saksi mandi dan saat Saksi ke luar dari kamar mandi Saksi melihat Anak Korban belum mengenakan pakaian dan masih mengenakan handuk kemudian Anak Korban memeluk Saksi dan meminta maaf karena mengkhianati Saksi lalu Saksi dan Anak Korban berciuman kemudian Saksi menyetubuhi Anak Korban dengan cara Saksi menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar dan Anak Korban dibaringkan di atas kasur, kemudian Saksi menindih Anak Korban dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Saksi menurunkan celana pendeknya selutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali, kemudian Saksi mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di atas Kasur kemudian Saksi langsung bangun dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi beberapa kali menyetubuhi Anak Korban tanpa adanya paksaan dan Saksi ada berjanji akan menikahi Anak Korban jika telah selesai sekolah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan istrinya Saksi [REDACTED] sudah lama tidak harmonis dan sudah pisah ranjang;
- Bahwa kejadian terakhir Saksi menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di ruangan lantai 2 rumah orang tua Anak Korban di [REDACTED] Kab. Ketapang, Kalimantan Barat saat Saksi pamit akan pergi ke Palangkaraya kemudian Saksi mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara berdiri lalu Saksi memeluk Anak Korban dari belakang lalu Saksi menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan mengeluarkan alat kelaminnya, Anak Korban berusaha mendorong badan Saksi namun tidak bisa, kemudian Saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menekan badan Anak Korban ke pintu kamar, kemudian datang Saksi [REDACTED] memergoki persetubuhan tersebut dan berteriak "Oh Tuhannnnnnnn" dan kemudian sambil menangis Saksi [REDACTED] berkata "Kok tega ya kalian mengkhianati kami" lalu Saksi menutup mulut Saksi [REDACTED] karena takut perbuatannya diketahui orang lain sambil berkata, "Mah, diam, kita turun kita selesaikan baik-baik." Namun saksi [REDACTED] tetap berteriak dan karena malu

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



dengan tetangga, lalu Saksi turun ke lantai dasar dan langsung menuju sepeda motor lalu pergi ke Air Upas lalu menuju Palangkaraya;

- Bahwa Saksi dan Saksi [REDACTED] sudah lama pisah ranjang;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan sehubungan dengan Saksi [REDACTED] [REDACTED] diduga telah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi [REDACTED] merupakan Ayah Kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi [REDACTED] dan Anak Korban kepergok bersetubuh pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di ruangan lantai 2 rumah orang tua Anak Korban di [REDACTED] Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan pernah pacaran dengan Anak Korban tapi sudah putus;
- Bahwa setahu Terdakwa jika Saksi [REDACTED] sering berhubungan badan dengan Anak Korban di ruko tempat usaha keluarga dan di rumah Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa jika Saksi [REDACTED] dan Anak Korban ada hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Anak Korban selama 1 (satu) bulan pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali di [REDACTED] Kab. Ketapang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2021 saat Terdakwa dimintai Ayah Terdakwa (Saksi [REDACTED]) mengambil kursi dan kantong persembahan kemudian selesai berkemas Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian dari depan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban membalas dengan memeluk tubuh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban dan Anak Korban langsung menurunkan celananya kemudian Anak Korban bersandar di meja kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur namun tidak sampai keluar karena Terdakwa teringat perkataan Kakak Sepupu Terdakwa bahwa Anak Korban berhubungan dengan Saksi [REDACTED] sehingga Terdakwa tidak sampai selesai;

- Bahwa setelah bersetubuh Terdakwa ada bilang kepada Anak Korban jika akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Visum et Repertum atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan [REDACTED] tanggal [REDACTED].
- Kutipan Akta Kelahiran No: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 06 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyertubuhi Anak Korban pada bulan Maret 2021 saat Terdakwa dimintai Ayah Terdakwa (Saksi [REDACTED]) mengambil kursi dan kantong persembahan kemudian selesai berkemas Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian dari depan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban membalas dengan memeluk tubuh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban dan Anak Korban langsung menurunkan celananya kemudian Anak Korban bersandar di meja kemudian Terdakwa membuka celana dan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur beberapa kali kemudian mengeluarkan cairan di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah bersetubuh Terdakwa ada bilang kepada Anak Korban jika akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan [REDACTED] tanggal [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan lecet di bagian dalam bibir kecil kelamin arah jam 9, warna kemerahan dengan ukuran $\pm 0,5\text{cm} \times 0,5\text{cm}$ dan ditemukan robekan di selaput dara, tidak beraturan, pada arah jam 1, jam 3, jam 5, jam 8, jam 9 dan jam 11 dengan kesimpulan adanya tanda kekerasan seksual.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu, melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua, melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban pada bulan Maret 2021 saat Terdakwa dimintai Ayah Terdakwa (Saksi [REDACTED]) mengambil kursi dan kantong persembahan kemudian selesai berkemas Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian dari depan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban membalas dengan memeluk tubuh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban dan Anak Korban langsung menurunkan celananya kemudian Anak Korban bersandar di meja kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur beberapa kali kemudian mengeluarkan cairan di luar alat kelamin Anak Korban dan setelah bersetubuh Terdakwa ada bilang kepada Anak Korban jika akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat Terdakwa yang relevan bersamaan dengan pembahasan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap [REDACTED], yang bersesuaian

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan dan dalam unsur ini, konteks anak adalah anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sehingga saat kejadian sebagaimana fakta hukum dipersidangan pada bulan Maret 2021 bahwa Anak Korban berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun saat peristiwa terjadi sehingga dengan demikian Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak dalam unsur ini karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada definisi persetubuhan sehingga Majelis Hakim mendasarkan pada pengertian secara etimologis bahwa persetubuhan merupakan suatu kegiatan persenggamaan berupa masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam Pasal dakwaan ini bersifat alternatif yaitu apakah perbuatan hukum Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak sehingga apabila salah satu perbuatan hukum Terdakwa terpenuhi maka unsur pokok dakwaan telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada bulan Maret 2021 saat Terdakwa dimintai Ayah Terdakwa (Saksi [REDACTED]) mengambil kursi dan kantong persembahan kemudian selesai berkemas Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian dari depan Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Anak Korban membalas dengan memeluk tubuh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban dan Anak Korban langsung menurunkan celananya kemudian Anak Korban bersandar di meja kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur beberapa kali kemudian mengeluarkan cairan di luar alat kelamin Anak Korban dan setelah bersetubuh Terdakwa ada bilang kepada Anak Korban jika akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan [REDACTED] tanggal [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan pada Anak Korban ditemukan lecet di bagian dalam bibir kecil kelamin arah jam 9, warna kemerahan dengan ukuran $\pm 0,5\text{cm} \times 0,5\text{cm}$ dan ditemukan robekan di selaput dara, tidak beraturan, pada arah jam 1, jam 3, jam 5, jam 8, jam 9 dan jam 11 dengan kesimpulan adanya tanda kekerasan seksual sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perbuatan Terdakwa adalah menyetubuhi Anak Korban dengan rayuan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan perbuatan hukum Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan unsur dakwaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan pertama dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga **Terdakwa** [REDACTED] telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki diri maka Majelis Hakim berpendapat untuk nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak diatur mengenai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka terkait dengan hal tersebut maka Majelis Hakim kembali menentukan dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) KUHP, yang mana apabila jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda tersebut terlalu ringan sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk pidana denda yang tepat adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan, namun untuk pidana kurungan pengganti denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut sudah layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 oleh kami Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa menghadap secara elektronik tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Josua Natanael, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Iskandar M.Y.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor [REDACTED]